

Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut PDTT 07 Tahun 2021

Irawan, Erlina, Iskandar Muda, Esa Setiana, Debby Chyntia Ovami, Junawan*

Universitas Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Email: irawan@dosen.pancabudi.ac.id

(* : coresponding author)

Abstrak–Tujuan dari pelaksanaan pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman lebih terkait pengelolaan keuangan desa. Implementasi pengelolaan dana desa saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dengan kewenangan desa. Kegiatan PPM telah dilaksanakan dengan lancar serta telah memberikan pengetahuan dan ketrampilan Aparatur Desa tentang pengelolaan keuangan desa sesuai Permendes PDTT no 7 tahun 2021. Aparatur desa hendaknya konsisten mengimplementasikan peran Akuntansi Desa dalam lingkungan pemerintah Desa sesuai dengan peraturan yang ada. Hasil dari pengabdian ini juga dapat disimpulkan bahwa pengolahan keuangan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban Desa kepada masyarakat dan pemerintah pusat. Kegiatan pengabdian pada masyarakat tentang pengelolaan keuangan desa ini telah dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yaitu memberikan bekal pemahaman dan kemampuan melakukan perencanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pertanggungjawabannya. Kegiatan ini perlu ditindak lanjuti dengan pengelolaan penatausahaan yang dirasa masih kurang. Aparatur Desa hendaknya mampu memformulasikan masalah, mengumpulkan gagasan yang relevan, melakukan sintesis dan evaluasi atas informasi serta mengaplikasikan gagasan untuk membuat Analisa kinerja keuangan pemerintah Desa.

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Desa; Permendes PDTT No 7 2021; Pengabdian Masyarakat

Abstract–The purpose of implementing this service is to provide a deeper understanding regarding village financial management. The current implementation of village fund management refers to the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration (PDTT) of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021 concerning Priority for Using Village Funds with village authority. PPM activities have been carried out smoothly and have provided Village Apparatus knowledge and skills regarding village financial management according to Permendes PDTT no 7 of 2021. Village apparatus should consistently implement the role of Village Accounting within the Village government environment in accordance with existing regulations. The results of this service can also be concluded that village financial management is a form of village accountability to the community and the central government. Community service activities regarding village financial management have been carried out in accordance with the plan, namely providing provision for understanding and ability to carry out planning, administration and reporting as well as accountability. This activity needs to be followed up with administrative management which is still lacking. Village apparatus should be able to formulate problems, gather relevant ideas, synthesize and evaluate information and apply ideas to make Village government financial performance analysis.

Keywords: Village Financial Management; Permendes PDTT No 7 2021; Community Service

1. PENDAHULUAN

Berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan upaya Pemerintah Pusat untuk memberikan pengakuan mengenai status dan kedudukan desa dalam sistem ketatanegaraan nasional. Regulasi ini memberikan wewenang pada desa untuk memprakarsai pembangunan dan mengeksplorasi potensi desa dengan mendorong pemerintahan desa yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan kegiatan desa. Di samping itu, peraturan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan Pemerintah Desa terhadap masyarakat dan menjadikan desa sebagai pusat pembangunan. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 membawa konsekuensi mengenai perimbangan dana yang diberikan kepada desa sebagai modal untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan termasuk tentang pengelolaan keuangan desa.

Pemerintah baru saja merevisi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014. Dengan tidak merubah definisi keuangan desa, perubahan yang ada pada regulasi baru ini adalah pada asas pengelolaan keuangan desa, struktur pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa, tugas perbendaharaan desa, dan klasifikasi belanja desa.

Permasalahan Dana Desa masih banyak terjadi di lapangan misalnya ketidakjelasan aturan yang menjadi acuan dalam menyusun laporan keuangan sehingga menyebabkan kompleksitas pada petugas akuntansi desa. Untuk itu penting dilakukan pembelajaran yang lebih mendalam terkait dengan Akuntansi Desa. Akuntansi desa adalah turunan ilmu Akuntansi Sektor Publik yang bertujuan untuk menambah pemahaman dasar Mahasiswa untuk mengkaji materi akuntansi sektor publik yang lebih spesifik yaitu Akuntansi Desa.

Implementasi pengelolaan dana desa saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dengan kewenangan desa, yaitu: a) Tujuan alokasi Dana Desa yaitu memperkuat kedudukan desa sebagai garis depan pemerintahan secara nasional. b) Meningkatkan kemampuan desa dalam menetapkan kebijakan dan program serta pembiayaan pembangunan desa sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan

masyarakat, c) Meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan desa secara partisipatif, d) Meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat

Implementasi Akuntansi Desa nantinya akan menghasilkan Laporan Keuangan Desa yang terstandarisasi sehingga pemangku kepentingan dapat menggunakan informasi keuangan yang tersaji dalam laporan keuangan untuk mengambil keputusan ekonomi terbaik sesuai dengan analisis. Dalam hal ini, aspek comparability, relevance, dan audience dapat terpenuhi. Implementasi standar juga dapat meningkatkan kinerja keuangan Desa. Hal ini dilakukan untuk menarik minat investor agar bersedia menanamkan dananya pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat semakin meningkat dan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan latar belakang dan informasi yang diperoleh, maka permasalahan yang ada saat ini yaitu: a) Adanya beberapa potensi dan prioritas di desa belum diadministrasi dengan baik. b) Minimnya pengetahuan aparatur desa dalam mengimplementasikan Permendes PDTT No 7 tahun 2021.


2. METODE PELAKSANAAN

Penelitian sebelumnya oleh Ajiani, dkk (2022) menunjukkan bahwa Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa para peserta mampu menyerap lebih dari 55% materi pelatihan yang diberikan. Para peserta juga merasa puas dan memandang bahwa pelatihan yang dilakukan sangat penting dan bermanfaat. Selain itu, hasil pendampingan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar mitra sudah memiliki pemahaman untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan kaedah akuntansi.

Dalam hal ini, metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan di desa adalah melakukan pengabdian dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan :

1. Memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada Aparatur desa bagaimana melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
2. Mendidik aparatur desa untuk lebih aktif dan peka terhadap perubahan peraturan terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

Adapun rangkaian metode pendekatan yang ditawarkan digambarkan sebagai berikut:




Gambar 1. Metode pendekatan pengabdian

2.1 Prosedur Kerja

Prosedur kerja untuk mendukung realisasi solusi yang ditawarkan, maka terlebih dahulu melakukan observasi awal di lapangan melakukan pendekatan melalui wawancara dan menemukan fenomena permasalahan. Setelah observasi dan sosialisasi lalu dilakukan pengkajian permasalahan dan menemukan solusi yang hendak ditawarkan, selanjutnya menyusun prioritas tahap-tahap pelaksanaan dan selanjutnya barulah melakukan pengabdian dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan. Materi yang digunakan untuk program penerapan pengabdian masyarakat adalah pengelolaan dan pelaporan keuangan desa. Metode penerapan yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat meliputi :

a. Ceramah dan Diskusi

Bahan ceramah (pelatihan) diberikan kepada peserta. Setelah Selesai ceramah dilanjutkan dengan diskusi (tanya jawab) dan praktek langsung. Materi ceramah meliputi :



Gambar 2. Materi Sosialisasi

b. Tanya jawab

Setelah dilakukan metode ceramah maka metode selanjutnya adalah dengan melakukan interaksi tanya jawab kepada peserta.

2.2 Rencana Kegiatan

Rencana kegiatan yang menunjukkan langkah-langkah solusi adalah :

Tabel 1. Rancangan Kegiatan

No	Hari Ke	Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Pelaksana	Sasaran
1	Hari ke 1 (Jan)	Observasi Lapangan, wawancara, dan Menemukan Fenomena Permasalahan	1 kali	Tim Pengabdian	Masyarakat dan Pelaku usaha
2	Hari ke 2 (Jan)	Mengkaji Permasalahan dan Menemukan Solusi yang Akan ditawarkan	1 kali	Tim Pengabdian	Tim Pengabdian
3	Hari ke 3 (Feb)	Penyusunan Tahap – Tahap Pelaksanaan	1 kali	Tim Pengabdian	Tim Pengabdian
4	Hari ke 4 (Mar)	Melakukan Pengabdian dengan Memberikan Penyuluhan Tentang Akuntansi Desa, Penyusunan dan Pelaporan Keuangan Desa	1 kali	Tim Pengabdian	Pelaku usaha ,
5	Hari Ke 5 (Jun)	Mengevaluasi Hasil dengan Observasi Kembali	1 kali	Tim Pengabdian	Tim Pengabdian

2.3 Uraian Partisipasi Mitra

Uraian partisipasi mitra dalam pelaksanaan pengabdian sebagai berikut :


Tabel 2. Uraian Partisipasi Kerja

No	Mitra Terkait	Peran
1	Aparatur Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara	Objek pengimplementasian pengabdian
2	Universitas Sumatera Utara	Mitra Akademisi dalam hal memberikan sosialisasi dan pengarahan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN


3.1 Uraian Evaluasi Pelaksanaan Program Pengabdian

Evaluasi pelaksanaan program pengabdian dan keberlanjutannya setelah selesai kegiatan pengabdian dilapangan, dimana akan dilakukan evaluasi hasil dengan observasi kembali.




Gambar 3. Proses Perencanaan Pembangunan Desa

Gambar 3 menunjukkan proses pembangunan desa pada tingkatan Pemerintah Desa. Proses dimulai dari penyiapan RPJM Desa dan RKP Desa sebagai bentuk perencanaan keuangan desa, kemudian dilanjutkan pada tahap APBDesa. Selanjutnya dilakukan proses pelaksanaan dan pengawasan dan yang terakhir adalah laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas Desa.



Gambar 4. Proses Tahapan Perencanaan

Gambar 4 menunjukkan proses perencanaan yang dimulai dari pedoman dalam menyusun RKP Desa, sehingga menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi.



Gambar 5. Proses RPJM

Gambar 5 menunjukkan proses RPJM yang dimulai dari tahapan persiapan, Musyawarah Dusun, Musrembang hingga tahapan sosialisasi kepada masyarakat.



Gambar 6. Pengelolaan Keuangan Desa

Gambar 6 menunjukkan pengelolaan keuangan desa dari tahapan perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.



Gambar 7. Dokumentasi Tim Pengabdian

Pengabdian ini dilakukan dengan pendekatan persentase, tanya jawab dan diskusi secara terbuka dengan Aparatur desa dan kepala dusun (lingkungan) khususnya keterkaitan pengabdian ini dengan mata kuliah Akuntansi Desa. Sesuai dengan jadwal, metode dan rencana pelaksanaan program yang sudah ditentukan dan setelah melaksanakan program ini pada bulan Oktober 2022 lalu dilakukan observasi kembali pada bulan Desember.

3.2 Pembahasan

Hasil dari pengabdian masyarakat ini dapat menjelaskan bahwa Desa merupakan entitas terkecil dalam pemerintahan Indonesia yang diakui dan dihormati berdasarkan konstitusi. Desa telah melalui sejarah pengaturan yang panjang yang akhirnya pengaturan tentang desa secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengaturan tersebut membawa desa memasuki babak baru dan membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan masyarakat dan pemerintahan desa yang berdampak erat kepada keuangan desa terkhusus terkait dengan sistem pengelolaan dana desa. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia telah memiliki regulasi signifikan terkait dengan pengelolaan dana desa mulai dari tahapan pengelolaan dana desa sampai kepada sistem pengawasan pengelolaan dana desa. Tahapan pengelolaan dan pengawasan pengelolaan dana desa seperti yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan akan berpotensi positif dalam pelaksanaan akuntabilitas penyelenggaraan ataupun akuntabilitas publik pemerintahan desa Dalam ketentuan umum yang termaktub dalam Permendesa, PDDT Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022, meliputi:

- a. **Prioritas Penggunaan Dana Desa** adalah pilihan program dan / atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

- b. **Padat Karya Tunai Desa** adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat
- c. **Desa Aman COVID-19** adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID- 19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
- d. **Bantuan Langsung Tunai Dana Desa** adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- e. **SDGs Desa** adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

3.3 Tujuan Penetapan Prioritas

- a. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan kebijakan nasional stabilisasi keuangan negara dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;
- b. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Desa, pembinaan, dan fasilitasi Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta monitoring dan evaluasi status perkembangan Desa;
- d. Pemerintah Desa dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 7 dan Pasal 8

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa, dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
2. Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
3. Pelaksanaan program dan/atau kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui swakelola dan diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa dengan mendayagunakan sumberdaya lokal Desa.
4. Pembiayaan Padat Karya Tunai Desa dialokasikan untuk upah pekerja sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari biaya kegiatan PKTD.
5. Dana Desa yang digunakan untuk membiayai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau Badan Kerja Sama Antar-Desa.
6. Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- a. Dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar desa dan/atau kerja sama desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam hal dibutuhkan adanya kerja sama antara desa dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dengan cara:

- a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- b. menyampaikan usulan program dan kegiatan.
- c. Memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa.
- d. mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 11

Prioritas Penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan:

- a. hasil pendataan SDGs Desa oleh Desa;
- b. data yang disediakan oleh Kementerian; dan
- c. aspirasi masyarakat Desa.

Pasal 12 dan Pasal 13

1. Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
2. Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. hasil Musyawarah Desa; dan
 - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.
3. Publikasi APB Desa paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran. 4). Publikasi dilakukan di ruang Publik yang mudah di akses oleh masyarakat dan dilakukkan secara swakelola.
4. Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik badan permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Pasal 14

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Kepada menteri Melalui Kementerian.
- b. Laporan dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan Sistem Informasi Desa yang disediakan oleh kementerian
- c. Penyampaian laporan dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.

Pasal 15

1. Menteri melakukan
1. pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara nasional dengan menggunakan aplikasi digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Gubernur dan bupati/wali kota melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara berjenjang. Pembinaan dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah dan/atau camat.
3. Pembinaan dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

4. KESIMPULAN

Dalam kegiatan Sosialisasi Tentang pengelolaan keuangan desa dapat disimpulkan bahwa melakukan ceramah dan diskusi yang di sampaikan pemateri bersama team dan dihadiri oleh Aparatur Desa dengan materi pengelolaan keuangan desa. Kegiatan PPM telah dilaksanakan dengan lancar serta telah memberikan pengetahuan dan ketrampilan Aparatur Desa tentang pengelolaan keuangan desa sesuai Permendes PDTT no 7 tahun 2021. Pengetahuan yang diinformasikan berupa pengelolaan keuangan desa dari tahapan perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Kegiatan pengabdian pada masyarakat tentang pengelolaan keuangan desa ini telah dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yaitu memberikan bekal pemahaman dan kemampuan melakukan perencanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pertanggungjawabannya. Dari beberapa kesimpulan tersebut penulis terdapat beberapa saran yaitu adanya aparatur desa hendaknya konsisten mengimplementasikan peran Akuntansi Desa dalam lingkungan pemerintah Desa sesuai dengan peraturan yang ada. Kegiatan ini perlu ditindak lanjuti dengan pengelolaan penatausahaan yang dirasa masih kurang. Aparatur Desa hendaknya mampu memformulasikan masalah, mengumpulkan gagasan yang relevan, melakukan sintesis dan evaluasi atas informasi serta mengaplikasikan gagasan untuk membuat Analisa kinerja keuangan pemerintah Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, D., & Susilo, D. E. (2022). Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Technomedia Journal*, 6(2 Februari), 197-211.
- Ajjani, Fitri, P. I. dkk. (2022). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Berbasis Akuntansi Bagi Pelaku Umkm di Kelurahan Renteng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(2), 1486-1493.
- Irawan, I. (2020). Perencanaan Keuangan Dan Manajemen Biaya Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Langkat Sumatera Utara. *IHSAN: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 2(2), 278-289.
- Ilham, S., & Lusiani, K. E. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Kukutio Kabupaten Kolaka. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(2), 180-192.
- Jaeni. Atikasari, Dewi. (2022). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Wilayah Kabupaten Kendal, *Fair Value:Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 1212-1222.
- Junaidi. (2020). Pendampingan Pengelolaan Dan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Ladongi, Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. *Resona Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*. 4(1),1-7.
- Kemertian desa PDTT no. 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022.
- Muliasari, Dewi. & Pratiwi, Nur Desy. (2020). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa Guna Meningkatkan Akuntabilitas di Desa Mlandi Wonosobo. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*. 6(2).159-162.
- Muizu, Zusnita, O. W & Layyinaturobaniyah. (2017). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Di Desa Purwadadi Barat Dan PasirBungur Kabupaten Subang. 9(2), 91-103.

- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(2), 273-288.
- Puspitaningtyas, Z. Astuti M. A & Hadi, R. E. (2017). Pengaruh Evaluasi Kebijakan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa dan Kompensasi Terhadap Kinerja Tenaga Fasilitasi Pendampingan Desa Di Kabupaten Lumajang, *Majalah Ilmiah"DIAN ILMU"*. 17(1), 19-37.
- Putra, H. T & Anggitasari, M. (2020), Pendampingan Pengelolaan Keuangan Usaha dan Pembukuan Sederhana pda Warung Sembako di Desa Karangandong Kelurahan Metuk Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, *SENYUM Boyolali*, 2(1), 7-10.
- Rahmasari, Betha. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Desa Menuju Masyarakat Yang Mandiri, *LEX Renaissance*, 2(5), 488-507.
- Sa'ban, A. LM. dkk. (2020). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Berbasis Akuntansi Guna Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Desa Di Kabupaten Buton Selatan, *MALLOMO:Journal of Community Service*, 2(2), 58-65. Setiawan, Rian, Kukuh & Dewi, K. T. (2021) Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa Adat Cepaka. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 5(1), 841-845.
- Susanti, D. A. & Hamidi, N. M. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dalam Mendorong Kemajuan Pemerintahan Desa. 4(1), 46-53.
- Suryani, Nurhayati & A. M. (2020). Pengelolaan Keuangan Bagi Masyarakat Desa Wisata Kampung Bambu Desa Banyuresmi Pandeglang. *Jurnal Pengabdian dan Peningkatan Mutu Masyarakat*. 1(1), 88-94.
- Suwarto, Adi, W. R & Kurniawati, S. D. (2019). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Kelompok Jahit Rumahan Di Desa Jolotundo Kec Lasen Kabupaten Rembang, *Prosiding Mahasiswa Seminar Nasional Unimus*, 2, 544-548.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wulandari, Rizky. dkk. (2020). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa, Desa Sidoharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo, *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat*, 3(2), 455-464.
- Zakaria, J. dkk. (2023). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Berbasis Pembukuan Sederhana Di Kantor Desa Pagar Gading Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 24-35.